

**IMPLEMENTASI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERKAIT PEMBERIAN SANKSI PIDANA
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN**

TESIS



Oleh:

**NAMA : SUHARDI
NIM : 912 23 064
BKU : PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

**IMPLEMENTASI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERKAIT PEMBERIAN SANKSI PIDANA
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN**



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum pada Program Studi Hukum Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada Tanggal 28 Agustus 2025 di Program Studi Hukum Program Magister
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

**IMPLEMENTASI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERKAIT PEMBERIAN SANKSI PIDANA
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN**

TESIS

**SUHARDI
912 23 064**

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.
NIDN : 0229125902

Pembimbing II



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303

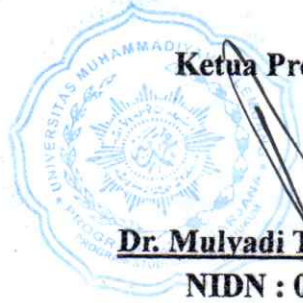
Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0202106701

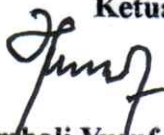
**IMPLEMENTASI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERKAIT PEMBERIAN SANKSI PIDANA
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN**

TESIS

**SUHARDI
912 23 064**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 28 Agustus 2025**

Ketua



Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.
NIDN : 0229125902

Sekretaris



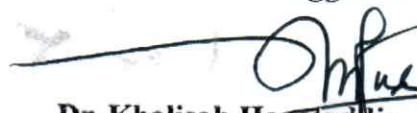
Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303

Anggota II



Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NIDN : 0222076902

Anggota I



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

Anggota III



Dr. Suharyono, S.H., M.H.
NIDN : 0205036702

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Zur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan".

(QS. Al-Ma'idah · Ayat 48)

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda Tercinta Suhaimi H. Muhmamad

Ibunda Tercinta Salna (alm)

Ibu Mertua Tercinta Nurlaila

Istriku Tercinta Lilis Setiawati

Anak-anakku Tersayang :

Bintang Anugrah Ramadhan

Bulan Aidilla Rizki

Mentari Berliana Arumi

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARDI
NIM : 91 223 064
Program studi : Magister Hukum
BKU : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 28 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



SUHARDI

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum , Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Adapun judul Tesis ini adalah: "Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Pemberian Sanksi Pidana pengalihan Objek Jaminan". Di dalam menyelesaikan Tesis ini, Penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing : Bapak Dr. H. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH.,M.Kn. Walaupun di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat Penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenalkanlah juga, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P;
3. Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Ibu Dr. Dra. Sri Wardhani, M.Si;
4. Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H;

6. Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn;
7. Dosen pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Staf administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhamamdiyah Palembang;
10. Keluarga tercinta, teman dan sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Akhirnya Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, Penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan Tesis ini.

Palembang, 28 Agustus 2025

Penulis,

SUHARDI

IMPLEMENTASI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT PEMBERIAN SANKSI PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN

ABSTRAK

Pentingnya penulis membahas penerapan Pasal 36 UUJF berdasarkan pengamatan penulis di Lapangan, akhir-akhir ini pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia semakin marak seakan-akan merupakan hal yang biasa, dan bahkan dijadikan sebagai salah satu objek mata pencaharian. Selain dari pada itu, pelanggaran terhadap Pasal 36 UUJF sering menimbulkan konflik antara pemberi fidusia, penerima fidusia serta pihak ketiga (Penadah). Ini dikarenakan penerima fidusia masih sering menggunakan jasa Debt Collector, untuk melakukan penarikan kendaraan yang sudah dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan penerima fidusia dengan cara paksa, Sehingga tidak jarang berakibat terjadinya saling lapor ke pihak Kepolisian, dengan dugaan melakukan tindak pidana perampasan, pengrusakan, penganiayaan dan lain-lain. Yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana Implementasi dari pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apakah penadah Objek Jaminan Fidusia ini dapat dikenakan dengan pasal 480 KUHP ? Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, penulis menggunakan metode Penelitian dengan jenis penelitian Hukum Empiris, yaitu melakukan wawancara dengan pelaku usaha/Penerima Fidusia (Karyawan Perusahaan Pembiayaan) dan Aparat Penegak Hukum yaitu Pejabat Polri di Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera selatan, Jaksa, dan Hakim. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data skunder sedangkan bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Implementasi Pasal 36 UUJF terkait pemberian sanksi pidana pengalihan objek jaminan masih belum efektif. Penerapan sanksi pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia masih terlalu ringan, sehingga belum memenuhi rasa keadilan, Pasal 480 KUHP dapat diterapkan kepada Penadah objek jaminan fidusia, Walaupun ada pro dan kontra tentang penerapan Pasal 480 KUHP tersebut, namun dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Kbm Tanggal 11 April 2019, maka bisa dijadikan salah satu sumber hukum bagi penegak hukum dalam memproses kasus yang sama.

Kata Kunci : Fidusia, Objek Jaminan, Pengalihan, Sanksi Pidana

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 36 OF LAW NUMBER 42 OF 1999 ON
FIDUCIARY GUARANTEES RELATED TO THE GIVING OF CRIMINAL
SANCTIONS FOR THE TRANSFER OF GUARANTEE OBJECTS**

ABSTRACT

The importance of the author discussing the application of Article 36 UUJF based on the author's observations in the field, lately the transfer of fiduciary guarantee objects without the consent of the fiduciary recipient is increasingly rampant as if it were a common thing, and even used as one of the objects of livelihood. In addition, violations of Article 36 UUJF often cause conflicts between the fiduciary giver, the fiduciary recipient and the third party (Fencer). This is because the fiduciary recipient still often uses the services of Debt Collectors, to repossess vehicles that have been transferred to a third party without the consent of the fiduciary recipient by force, so that it is not uncommon to result in mutual reports to the Police, with allegations of committing criminal acts of confiscation, damage, assault and others. The problem is How is the Implementation of Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Can the receiver of this Fiduciary Guarantee Object be charged with Article 480 of the Criminal Code? To obtain the expected results, the author uses the Research method with the type of Empirical Legal research, namely conducting interviews with business actors/Fiduciary Recipients (Employees of Financing Companies) and Law Enforcement Officers, namely Police Officers at the Palembang Police and South Sumatra Regional Police, Prosecutors, and Judges. While the research approach used by the researcher is a qualitative approach, data is obtained from primary data and secondary data while legal materials are sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The implementation of Article 36 of the UUJF regarding the imposition of criminal sanctions for the transfer of collateral objects is still ineffective. The application of criminal sanctions for the transfer of fiduciary collateral objects without the consent of the fiduciary recipient is still too light, so it does not fulfill the sense of justice, Article 480 of the Criminal Code can be applied to the receiver of fiduciary collateral objects, Although there are pros and cons regarding the application of Article 480 of the Criminal Code, however, with the Decision of the Kebumen District Court Number 50 / Pid.B / 2019 / PN.Kbm Dated April 11, 2019, it can be used as a legal source for law enforcement in processing similar cases.

Keywords: Fiduciary, Collateral Object, Transfer, Criminal Sanctions

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	31
H. Analisis Data dan Bahan Hukum.....	32
I. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	35
B. Ketentuan Pokok Jaminan Fidusia.....	43
C. Tindak Pidana Jaminan Fidusia.....	57
D. Tindak Pidana Penadahan.....	66
BAB III PEMBAHASAN.....	72
A. Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Pemberian Sanksi Pidana Pengalihan	

Objek Jaminan.....	72
B. Penerapan Pasal 480 Kuhp Terhadap Penadah Objek	
Jaminan Fidusia.....	109
BAB IV PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
Lampiran-	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk membawa perubahan besar dalam aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Perubahan besar tersebut termasuk penyelenggaraan hukumnya yang didasarkan pada cita-cita hukum sebagai asas yang mempedomani (*basic guiding principles*). Cita-cita hukum tersebut berupa gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang intinya atas tiga unsur, yakni: keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang merupakan landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945.¹

Pembangunan hukum di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, yang mana sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan menyeluruh terhadap model hukum yang dibentuk sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan menciptakan keadilan serta kepastian hukum. Akibatnya, hukum yang dihasilkan lebih banyak berjalan tidak efektif, karena hukum tersebut dirasa oleh masyarakat tidak mencerminkan aspirasi mereka.²

¹ Alvi Syahrin, et.al, 2023, *Pembaharuan Hukum (pidana) Berdasarkan Pancasila*, CV. Merdeka Kreasi Group, Medan, hlm. 3

² Abdul Latif Mahfuz, *Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, ISSN: 2721-0545, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019, hlm. 44

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu dapat tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman inilah yang disebut norma atau kaidah sosial, yang pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seharusnya dilakukan atau seharusnya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan.³

Hukum Pidana sebagai objek Ilmu Hukum Pidana merupakan objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang konkrit, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, yaitu perbuatan manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, hanya saja yang menjadi objeknya adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (*adressat*) dari Hukum Pidana itu sendiri, yaitu perbuatan warga negara pada umumnya, maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum.⁴

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam suatu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.⁵ Namun ada

³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 4

⁴ Alvi Syahrin, et.al, 2023, *Dasar-dasar Hukum Pidana, Suatu Pengantar (Buku kesatu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV. Merdeka Kreasi Group, Medan, hlm. 17

⁵ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 17

juga hukum pidana yang di luar KUHP, seperti masalah Korupsi, Lingkungan, Narkoba dan Jaminan Fidusia.

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan UUJF, merupakan salah satu perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Yang pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan yang akan adanya hukum jaminan ini yang belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan perjanjian fidusia ini, pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang diserahkan, setelah dilunasi utangnya, sebaliknya penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Dalam UUJF diatur secara tegas mengenai kewajiban pembebanan, pendaftaran serta sanksi akibat adanya kesengajaan atau kelalaian apabila para pihak tidak membebani objek jaminan fidusia dan tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Dalam UUJF juga diatur mengenai sanksi pidana bagi debitor (pemberi fidusia) yang melakukan perbuatan pengalihan barang obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kreditor (penerima fidusia).

⁶ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adanya asas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yaitu “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Maka perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga diatur dalam Undang-undang khusus yaitu UUJF, di dalam KUHP bisa dikenakan beberapa alternatif pasal yaitu tercantum dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, ataupun bisa langsung dikenakan pasal UUJF Hukum mengatur segala aspek kehidupan di masyarakat, termasuk juga yang berkaitan dengan jaminan fidusia, diatur khusus dengan UUJF, lahirnya UUJF tersebut adalah dilatarbelakangi kondisi krisis ekonomi tahun 1998, pada saat itu dunia usaha membutuhkan lembaga jaminan yang fleksibel bagi debitor namun tetap memberi kepastian hukum bagi kreditor.⁷

Perjanjian Jaminan Fidusia yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia yang memiliki itikad baik, karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan berada dalam penguasaan debitor, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditor. Maka UUJF mengatur ketentuan pidana dan denda.

⁷ Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, 2022, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Depok, hlm.1

Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan oleh penerima fidusia akan tetapi hal tersebut tidak berlaku jika debitur atau pemberi fidusia pihak ketiga melakukan wanprestasi dan apabila objek jaminan fidusia tersebut dialihkan kepada orang lain maka wajib diganti dengan objek yang setara oleh pemberi fidusia. Namun apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi, maka hasil pengalihan atau tagihan yang terjadi maka demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dan objek jaminan fidusia yang dialihkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UUJF.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJF dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UUJF bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

UUJF juga mengatur tentang, apabila seseorang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, contohnya adalah, seorang calon debitur mengajukan permohonan kredit, padahal bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk orang lain yang tanpa diketahui oleh calon kreditor.

Pentingnya penulis membahas penerapan Pasal 36 UUJF berdasarkan pengamatan penulis di Lapangan, akhir-akhir ini pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia semakin marak seakan-akan merupakan hal yang biasa, dan bahkan dijadikan sebagai salah satu objek mata pencaharian. Selain dari pada itu, pelanggaran terhadap Pasal 36 UUJF sering menimbulkan konflik antara pemberi fidusia, penerima fidusia serta pihak ketiga (Penadah). Ini dikarenakan penerima fidusia masih sering menggunakan jasa Debt Collector, untuk melakukan penarikan kendaraan yang sudah dialihkan ke pihak ketiga (penadah) tanpa persetujuan penerima fidusia dengan cara paksa, Sehingga tidak jarang berakibat terjadinya saling lapor ke pihak Kepolisian, dengan dugaan melakukan tindak pidana perampasan, pengrusakan, penganiayaan dan lain-lain.

Contoh kasus, pada tanggal 12 September 2024 Satreskrim Polres Bekasi mengungkap kasus penggelapan dan penadahan kendaraan bermotor objek Jaminan Fidusia. Lebih dari 50 unit motor, termasuk tiga unit mobil disita. Modusnya Kendaraan bermotor tersebut digadaikan kepada Erni Uli Sijabat, dengan kesepakatan bunga sebesar 10% dari nilai gadai, apabila dalam waktu tiga bulan bunga tidak dibayarkan, kendaraan akan menjadi milik Erni Uli Sijabat.⁸ Contoh lainnya, tanggal 18 Juli 2024 Bareskrim Polri membongkar kasus penipuan dan penggelapan terkait fidusia jaringan internasional dan menangkap 11 (sebelas) orang tersangka, menurut keterangan para tersangka bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2021, lebih kurang 20 ribu unit sepeda motor

⁸ Ade suhardi, dalam : *Bongkar Kasus Penggelapan Objek Fidusia*, Polisi Sita 50 Motor di Cibusah Bekasi, dalam <https://bekasi.inews.id/read/498591/bongkar-kasus-penggelapan-objek-fidusia-polisi-sita-50-motor-di-cibusahbekasi#:~:text=Bongkar%20Kasus%20Penggelapan%20Objek%20Fidusia%2C%20Polisi%20Sita%2050%20Motor%20di%20Cibusah%20Bekasi>, diakses pada tanggal 1 mei 2025 Pukul 08:40 WIB

sudah di ekspor ke berbagai negara seperti Vietnam, Rusia, Hongkong, Taiwan, dan Nigeria. Dampak kerugian ekonomi dalam kasus ini sekitar Rp. 876 Miliar.⁹

Kurang optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku penadahan atas objek jaminan fidusia yang sering dilakukan oleh para sindikat atau kelompok tertentu dapat memunculkan dampak, yaitu:¹⁰

1. Semakin merajalela modus operandi praktek penadahan objek jaminan fidusia;
2. Semakin banyaknya modus yang digunakan pelaku tindak pidana penadahan atas objek jaminan fidusin;

Di dalam praktiknya, kreditor yang merasa dirugikan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian. sehingga tidak sedikit debitor yang menerima sanksi pidana akibat perbuatannya tersebut. Akan tetapi, kepolisian hanya memproses tindak pidana yang dilakukan oleh debitor, sedangkan pelaku tindak pidana penadahan jarang tersentuh.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis suatu permasalahan hukum dalam bentuk Tesis dengan judul

⁹ Rahmadi Rasyad, dalam : *Polisi Bongkar Kasus Penggelapan Motor Jaringan Internasional Senilai Rp 876 M*, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-bongkar-kasus-penggelapan-motor-jaringan-internasional-senilai-rp-876-m-239V9aqdohy#:~:text=Polisi%20Bongkar%20Kasus%20Penggelapan%20Motor%20Jaringan%20Internasional%20Senilai%20Rp%20876%20M>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025 Pukul 09:04 WIB

¹⁰ Yohana Puspitasari et.al, "Study Terhadap Tindakan Penyidik dalam Menangani Sindikat Penadahan atas Obyek Jaminan Hasil Transaksi Fidusia di Polresta Malang", Jurnal Legality, Volume 27 Nomor 1, Maret-Agustus 2019, hlm. 140-141

¹¹ *Ibid*, hlm. 130

"IMPLEMENTASI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT PEMBERIAN SANKSI PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam Tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 36 UUJF terkait pemberian sanksi pidana pengalihan objek jaminan ?
2. Apakah Pasal 480 KUHP dapat diterapkan kepada penadah objek jaminan fidusia ?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan judul, hanya berkaitan dengan “Implementasi Pasal 36 UUJF terkait dengan Pemberian Sanksi Pidana Pengalihan Objek Jaminan”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, dapat disusun beberapa tujuan penelitian dalam Tesis ini, sebagai berikut:

- a. Bertujuan ntuk mengetahui dan menganalisis tentang Implementasi Pasal 36 UUJF Terkait Pemberian Sanksi Pidana Pengalihan Objek Jaminan.

- b. Bertujuan untuk mengetahui apakah Pasal 480 KUHP dapat diterapkan terhadap Penadah Objek Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis diharapkan memiliki 2 (dua) manfaat , yakni bermanfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis;

- 1) Berharap hasil penelitian ini dapat menemukan pemikiran gagasan baru di bidang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan Implementasi Pasal 36 UUJF Terkait Pemberian Sanksi Pidana Pengalihan Objek Jaminan, serta diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang.
- 2) Berharap hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bersifat korektif dan evaluatif bagi pembaca dan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dan kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis maupun praktisi khususnya berkaitan penerapan sanksi pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia.

b. Manfaat secara praktis

- 1) Berharap hasil ini dapat memberikan rekomendasi yang bersifat korektif dan evaluatif bagi pembaca dalam upaya penerapan sanksi pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia yang berbasis nilai keadilan.

- 2) Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah untuk menyusun kebijakan strategis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia.

A. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kata teori berasal dari kata *theoria* (bahasa latin) berarti perenungan, kata *theoria* itu berasal dari kata *then*, dalam bahasa Yunani berarti cara/hasil pandang.¹² Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹³

a. Teori Keadilan.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok, Dari aspek etimologis, kata "adil" berasal dari Bahasa Arab "*adala*" yang mengandung makna tengah atau pertengahan, Dari makna ini, kata "*adala*" kemudian disinonimkan dengan "*wasith*" yang menurunkan kata "*wasith*", yang

¹² Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, hlm. 184

¹³ Satjipto Rahardjo, 2015, "*Hukum Progresif. Aksi, Bukan Teks*", *Kumpulan Tulisan Pada Ulang Tahun ke-40 Prof. Dr. Zuhdan Arif Fakhri*, disusun oleh Satya Arinantodan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 254

berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.¹⁴

Dari pengertian ini pula, kata "adil" disinonimkan dengan "*inshaf*" yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkaitan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar¹⁵

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan."¹⁶

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara adalah sama dihadapan hukum. Kesamaan proposional

¹⁴ Majjid Khaddhuri. 1984, *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang, hlm. 31

¹⁵ Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadira, hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip, Semarang, hlm. 31

¹⁶ L.J. Van Apeldoorn, 1996, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Cet. Kedua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 11-12

memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁷

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁸

b. Teori Sistem Hukum.

Lawrence M. Friedmem mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi

¹⁷Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. hlm.24.

¹⁸ Pan Mohamad Faiz, 2009, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor , hlm.135

hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas) Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan *Fiat justitia et pereat mundus* artinya “meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan”. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum mencerminkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah

masih terbuka. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:¹⁹ *"To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and stee of courts; their jurisdiction... Struktur also means how the legislanire is organized...what procedur esthe police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of crosss section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.*

"Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* sistem atau sistem Eropa

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 2021, *Sistem Hukum Perspektif ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 79

Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon* dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal I KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Substansi hukum menurut Friedman adalah:²⁰ *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law, not just rules in law books"*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

²⁰ *Ibid*

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

c. Teori Hukum Pidana

Teori pidana sangat erat hubungannya dengan pandangan positivisme, sedangkan pandangan positivisme muncul akibat perkembangan masyarakat modern yang ditandai majunya tingkat sosial ekonomi akibat industrialisasi. Cara berfikir masyarakat zaman modern pada umumnya bersifat rasionalistis dan individualistis.²¹

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.²²

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan para ahli untuk menjelaskan mengenai pidana dan tujuan sebenarnya pidana dijatuhkan, Teori pidana dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelidings theorien*)

Teori absolut atau Teori Pembalasan Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu

²¹ Theo Huijbers, *Op.Cit*, hlm. 67

²² *Ibid*

sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.²³

Kant mengemukakan pembalasan atas suatu perbuatan melawan hukum adalah satu syarat mutlak menurut hukum dan keadaan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan²⁴

Stahl mengemukakan hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan, diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya²⁵.

Hegel berpendapat hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti *these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).²⁶

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:²⁷

- a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.

²³ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

²⁴ Ahmad Nindra ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan psikotropika di Kota Makassar*, Unhas, Makasar, hlm, 23

²⁵ Adam Charawi, *Op. Cit*, hlm. 155

²⁶ *Ibid*, hlm. 156

²⁷ Erdianto Efendi, *op.cit*, hlm 142

- b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatan yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*).

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*).

Teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh PAF Lamintang sebagai berikut:²⁸

- a) Teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran terhadap kaedah hukum pidana.
- b) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh *Anslm Fuerbach*, Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

²⁸ Ahmad Nindra Ferry, *Op. Cit*, hlm. 25

Menurut Menurut *Van Hamel*, teori pencegahan umum ini ialah pidana yang ditujukan agar orang (umum) menjadi takut untuk berbuat jahat,²⁹ *Van Hamel* membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni³⁰

- a) Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya;
- b) Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*);
- c) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya; Tujuan satu-satunya dan pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori Gabungan memandang ada kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif. Kelemahan teori absolut dan teori relatif adalah:³¹

Kelemahan teori absolut adalah :

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan, Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

²⁹ Adami Chazavi, *Loc.cit*, hlm. 158

³⁰ *Ibid*

³¹ Hermien Hadiati Koeswady, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11

- b) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

Kelemahan teori relatif adalah:

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residivis.

Teori gabungan ini terbagi menjadi dua bagian , yaitu:³²

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana

³² Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19.

Hukum pidana bukan bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan juga untuk tertib hukum, melindungi masyarakat hukum, penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan, Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan istilah 3R dan 1D, yakni *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, dan *deterrence*³³, Selain Remmelink, Ted Honderich mengemukakan pendapat mengenai tujuan pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur, yakni:³⁴

- a) Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan.
- b) Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum, Pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- c) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

d. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

³³ *Ibid.*

³⁴ Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 70

prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁵

Menurut teori di atas penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang bertujuan untuk menyalurkan nilai-nilai, kaidah, dan perilaku untuk menanggulangi kejahatan.

Penegakan hukum adalah proses usaha untuk menerapkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh aktor yang luas dan juga dapat dipahami sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit atau terbatas. Dalam makna luas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh badan hukum dalam semua hubungan hukum. Barangsiapa menerapkan hukum atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti orang tersebut menerapkan atau menerapkan aturan hukum. Dalam makna sempit dan subjektif, penegakan hukum secara sederhana diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk mengamankan dan menjamin agar suatu peraturan hukum berfungsi sebagaimana dimaksud. Untuk menjamin penegakan hukum, bila perlu aparat penegak hukum berwenang menggunakan kekerasan.³⁶

Pengertian penerapan hukum menurut Jimly Asshiddiqie juga dapat ditinjau dari segi materinya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini, makna mencakup makna luas dan makna sempit. Dalam makna luas, penegakan hukum

³⁵ Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

³⁶ *Ibid*

juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resminya dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam makna sempit, penegakan hukum hanyalah penegakan peraturan formal tertulis. dengan demikian, terjemahan dari kata "*law enforcement*" dalam bahasa Indonesia menggunakan kata "*law enforcement*" dalam makna luas, dan dapat pula digunakan istilah "*rule enforcement*" dalam makna sempit.³⁷

Perbedaan antara formalitas negara hukum dan luasnya keadilan yang terkandung, bahkan telah muncul dalam bahasa Inggris bahkan dengan berkembangnya istilah "*rule of law*" versus dengan "*state by law*" atau dalam istilah "*the rule of law*" hukum dan bukan dari manusia" versus frasa "negara berdasarkan hukum" yang berarti "aturan pikiran berdasarkan hukum". Istilah "*rule of law*" berkonotasi dengan pengertian pemerintahan menurut undang-undang, tetapi tidak dalam arti resmi, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, istilah "hanya aturan hukum" digunakan. Ungkapan "*rule of law, not of the people*" dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemerintahan negara hukum modern pada hakikatnya dijalankan oleh hukum, bukan rakyat. Istilah kebalikan dari "negara hukum" mengacu pada pemerintah dari mereka yang menggunakan hukum sebagai instrumen kekuasaan belaka.³⁸

Penegakan hukum pidana secara abstrak adalah tahap produksi/konstruksi (tahap konstruksi) yang berakhir pada saat suatu peraturan hukum diundangkan. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem/kebijakan

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan hukum*, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum

³⁸ *Ibid*

penegakan hukum nasional, yang juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kriminal (*criminal policy*), baik pada penegakan hukum secara ringkas maupun secara khusus, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan (penegakan) sistem peradilan nasional dan bagian dari upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional.³⁹

2. Kerangka Konseptual

Menurut Miles dan Huberman (1994), Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang dapat berbentuk grafis atau naratif yang menunjukkan variabel kunci atau konstruksi untuk dipelajari dan hubungan yang diduga antara mereka. Camp (2001) berpendapat Kerangka konseptual adalah struktur yang menurut peneliti dapat menjelaskan perkembangan alami dari fenomena yang akan dipelajari.⁴⁰

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang masalah secara lebih baik. Dengan demikian membantu peneliti untuk mengetahui masalah yang diteliti, Menurut Soerjono Soekamto⁴¹

Pada bagian ini penulis menyajikan pokok bahasan yang berkaitan dengan judul penelitian Implementasi Pasal 36 UUJF Terkait Pemberian Sanksi Pidana Pengalihan Objek Jaminan, dengan penjelasan tentang masing-masing kata yaitu:

³⁹ Soerjono Soekamto, op.cit. hlm.24

⁴⁰ Rina. H, dalam : <https://penelitianilmiah.com/kerangka-konsep/#:~:text=DAN%20CARA%20MEMBUATNYA-,Pengertian%20Kerangka%20Konsep%20Penelitian%2C%20Bagian%2C%20Jenis%2C%20Tujuan%2C%20dan%20Cara%20Membuatnya,-Oleh%20Rina%20H, diakses pada tanggal 31 Mei 2025 pukul 20:03 WIB>

⁴¹ Soerjono Soekamto, 1980, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Pers, Jakarta, hlm. 2

a. Implementasi

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "Implementasi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi berarti Pelaksanaan atau Penerapan, adalah tindakan untuk mewujudkan suatu rencana, kebijakan atau sistem. Implementasi melibatkan proses mengaplikasi ide, konsep atau strategi ke dalam praktik nyata.

b. Undang-Undang

Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan yang mengikat. Undang-undang memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti material dan formal.

Undang-undang dalam arti material berarti setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah, yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum atau dengan kata lain peraturan-peraturan hukum objektif. Undang-undang dalam arti formal berarti keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuk, dalam mana ia timbul. Undang-undang dalam arti formal biasanya memuat peraturan-peraturan hukum dan biasanya sekaligus merupakan undang-undang dalam arti material.⁴²

Di Indonesia pengertian undang-undang dalam arti formal mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat,

⁴²Wibowo Tjokro Tunardy S.H., M.Kn., <https://jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/#:~:text=Hubungi%20Kami-,Sumber%20Hukum%20Materiil%20dan%20Sumber%20Hukum%20Formil,-oleh%20Wibowo%20Tjokro>

sedangkan undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya memiliki sifat mengikat langsung bagi setiap penduduk.

c. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku⁴³

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, Tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan Undang-undang.⁴⁴ Sanksi pidana merupakan suatu reaksi atas suatu perbuatan pidana, yang dapat dijatuhkan bagi

⁴³ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm.8

⁴⁴ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193

barang siapa yang melanggar aturan hukum pidana berupa penderitaan ataupun nestapa.⁴⁵

Pasal 10 KUHP menggolongkan sanksi pidana atas dua, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan ragam sanksi yang ditetapkan dan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana. Adapun pidana tambahan sesuai dengan namanya adalah sanksi yang ditetapkan dan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di samping pidana pokok. Pidana pokok (*hiifdstraffen*) terdiri dari pidana mati, pidana penjara (*gevangenisstraf*), pidana kurungan (*hechtenis*), denda (*geldboete*) dan pidana tutupan.

Pidana tambahan (*bijkomendestrafen*) terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu (*ontzetting van bepaalde rechten*);
- 2) Perampasan barang-barang tertentu (*verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen*);
- 3) Pengumuman putusan hakim (*openbaardmaking van de rechterlijke uitspraak*).

d. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Pasal 23 ayat (2) UUJF berbunyi : “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

⁴⁵ Modjatno, 2012, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 56

Objek Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, menentukan jenis penelitian sangatlah penting, karena jenis penelitian merupakan payung yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan jenis penelitian hukum empiris.

Jenis penelitian hukum empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum empiris yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴⁶

Penelitian hukum Empiris adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, Lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat penomena yang terdapat di masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 154

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.124

2. Pendekatan Masalah

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴⁸

Oleh karena itu, penulis harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data, bahan hukum mana yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian. Dengan begitu, dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data.

3. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum.

Sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data :

1) Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁴⁹ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan Pihak Penerima Fidusia (Perusahaan Pembiayaan), Kepolisian, Jaksa dan Hakim.

⁴⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 156

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12

2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.⁵⁰

b. Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁵¹ menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP
- c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op, cit*, hlm 157

⁵¹ *Ibid*

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- b) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- c) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- e) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan data atau Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian Hukum Empiris yaitu dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri

maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisisioner.⁵²

1. **Wawancara**

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.⁵³ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Informasi diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Responden yang diwawancarai, meliputi:

- a. Kepolisian di Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan;
- b. Jaksa
- c. Hakim
- d. Pimpinan Cabang/Karyawan Perusahaan Pembiayaan

2. **Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Analisis Data atau Bahan Hukum

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang telah diperoleh baik melalui pendekatan

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*, hlm.161

kepuustakaan, wawancara, hasil observasi langsung maupun tidak langsung dipaparkan secara deskriptif dan menggunakan analisis kualitatif induktif yang bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis,⁵⁴ serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Dalam penyusunan Tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan Kerangka Konseptual, metode penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data dan Sistematika Penulisan Tesis.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.183

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, Ketentuan Pokok dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, Tindak Pidana Jaminan Fidusia, dan Tindak Pidana Penadahan

Bab III Membahas tentang Implementasi Pasal 36 UUJF terkait dengan Pemberian sanksi Pidana Pengalihan Objek Jaminan dan Penerapan Pasal 480 KUHP Terhadap Penadah Objek Jaminan Fidusia.

Bab IV Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yarsif Watam Pone, Jakarta, 2010
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Teori Legal) dan Teori Peradilan (Judicial Yurisprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudences)*, Kencana, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2004, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang
- Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Unhas, Makassar
- Ahyani, Sri, 2011, *Perindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*, Liberty, Yogyakarta
- Alvi Syahrin, et.al, 2023, *Dasar-dasar Hukum Pidana, Suatu Pengantar (Buku kesatu Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana), tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, CV. Merdeka Kreasi Group, Medan
- , 2023, *Pembaharuan Hukum (pidana) Berdasarkan Pancasila*, CV. Merdeka Kreasi Group, Medan
- Amir Iliyas, 2012, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta
- 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Geafika, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *"Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung

- Dwi Tatak Subagiyo, et.al, 2017, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya
- Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, 2007, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harun M. Husen, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Henry Campbell Black, 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-8, US Gov
- Hermien Hadiati Kocswadjy, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hudiyanto, et.al., 2018. *Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jaminan Fidusia* (Ed. 1, Otoritas Jasa keuangan 2018).
- J.E. Sahetapy & Agustinus Pohan. (2007). *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Kanter dan Sianturi 2002, “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”, Stora Grafika, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 2021, *Sistem Hukum Perspektif ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- L.J. Van Apeldoorn, 1996. “ *Pengantar Ilmu Hukum*”, Cet. Kedua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta
- Luhut M. P. Pangaribuan. Lay Judges & Hakim Ad Hoc: 2009, *Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dengan penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta:
- M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2014, “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*” Ed 2, Cet 15, Sinar Grafika, Jakarta

- Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C., 2023, *Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpnps Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali*, Kerta Dyatmika, Bali
- Mahendra, A. P. 2020. *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Majjid Khaddhuri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, sebagai mana dikutip Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang
- Modjatno, 2012, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moelyatno, 2013, *Asas -Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi, 1993 *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadira, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekomatruksi Konsep Keadilan*, Undip, Semarang
- Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- PAF. Lamuntang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Prajitno dan Andreas Albertus Andi, 2010, *Hukum Fidusia*, Malang
- Purwahid dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, 2022, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Depok

- Roeslan Saleh. 2002, "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*". Ghalia Indonesia. Jakarta
- Ronny Hanitiyo Soemitro, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Salim, HS, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- , 2005, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru. Bandung
- , 2015, "*Hukum Progresif. Aksi, Bukan Teks*", *Kumpulan Tulisan Pada Ulang Tahun ke-40 Prof. Dr. Zuhdan Arif Fakrullah, disusun oleh Satya Arinantodan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sigit Jatmiko, S. J, 2020, *Penyitaan Kendaraan Bermotor Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Yang Masih Dalam Objek Jaminan Fidusia*, Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi
- Siswanto Sunarso. 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana..* Sinar Grafika, Jakarta Timur
- SR Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm.208
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- 1980, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta
- 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Depok
- , 2013, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada. Jakarta
- Sofyan, et.al, 1981, *Hukum Benda*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, 2019
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana (Eda Reva)*, Yayasan Sudarto, Semarang

- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Suharto RM, 2004, *Penuntutan dalam Praktek Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta
- Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusa: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta
- Topo Santoso, 2000, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan.:* Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Depok
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung
- W.P.J. Pompe, 1959, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*
- Wiradipradja, E. S. 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Mediak, Bandung
- Wiratmanto. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *dalam penyuluhan hukum dan penjelasan tentang Penegakan Hukum di Indonesia.*
- Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia..* Sinar Grafika. Jakarta
- Yunus Ardiansyah. 2018. *(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*
- Yurizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creatif, Malang

B. Peraturan Perundang-undangan

- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1946.
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 80 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691.

Negara Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PPU-XVII/2019 tentang Uji Materil Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999.

Negara Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Kbm tanggal 25 April 2019

Negara Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Kbm tanggal 11 April 2019

Negara Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 680/Pid.B/2020/PN.Plg tanggal 07 Juli 2020

C. Jurnal

Abdul Latif Mahfuz, *Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, ISSN: 2721-0545, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019

Adriyanto S. Kader, '146074-ID-Pemeriksaan-Tersangka-Oleh-Penyidik-Berd', Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2.2 (2014)

Apriani, T. (2019). *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49, <https://doi.org/10.35327/GARA.V13I1.61>.

Aaron Alexander, *Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Indonesian Journal of Law Research, Vol 1 No 1, Maret 2023

Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Journal Legality, Vol 27, No. 1, Maret 2019-Agustus 2019

Coby Mamahit, "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Menanggulangnya di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 23 Nomor 8 (2017)

Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap

- Tersangka Di Indonesia*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4.3 (2022), 402–17 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>>
- Hasugian, C. R. 2022. Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*
- Hehanussa, Deassy JA, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdanas 1.1* (2019): 292-297,
- Jhony Palapa, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia*, Jurnal Sol Justicia, Vol 3, No. 1, Juni 2020, PP
- Kenedi, J. 2017. Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*
- Muhammad Rusli Arafat, *Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur, Tinjauan Yuridis Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks*, Hermeneutika, Vol. 6, No. 1, Februari 2022
- Nazla Khairina, SH dan Dr. Kamaruzaman Bustamam, *Perjanjian dan Jaminan Fidusia*, Jurnal Justi Vol. 3, No. 2 Tahun 2018
- Nurhayati, et.al, 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*
- Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1
- Rachmadi Usman, *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Obyek Jaminan Fidusia atas Dasar kepercayaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. I Vol. 28, Januari 2021
- Riedel Wawointana, *Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank*, Lex Privatum, Vol.1/No. 3/Juli 2013
- Rindia Fanny dan Kusumaningtiyas, *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta*, Jurnal Pandecta, Volume 11 Nomor 1, Juni 2016
- Sanyoto, S., 2008, *Penegakan hukum di indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum
- Sugiyono Umar Ma'ruf, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang", Jurnal Hukum Khaira Umar, Volume 12 Nomor 3 (2017)
- Suryan Dan Handoyo Prasetyo, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/Puu-Xvii/2019)*,

Jurnal, National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society

Suswantoro Suswantoro, et.al, , “*Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Hukum Magnum Opus, 1, 2018, 43–52 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1768>>.

Usman, A. H. 2015. *Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridik

Wibowo Tjokro Tunardy S.H., M.Kn., <https://jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/#:~:text=Hubungi%20Kami-,Sumber%20Hukum%20Materiil%20dan%20Sumber%20Hukum%20Formil,-oleh%20Wibowo%20Tjokro>

Yohana Puspitasari et.al, “*Study Terhadap Tindakan Penyidik dalam Menangani Sindikat Penadahan atas Obyek Jaminan Hasil Transaksi Fidusia di Polresta Malang*”, Jurnal Legality, Volume 27 Nomor 1, Maret-Agus

D. Internet

Ade suhardi, dalam : *Bongkar Kasus Penggelapan Objek Fidusia, Polisi Sita 50 Motor di Cibarusah Bekasi*, dalam <https://bekasi.inews.id/read/498591/bongkar-kasus-penggelapan-objek-fidusia-polisi-sita-50-motor-di-cibarusahbekasi#:~:text=Bongkar%20Kasus%20Penggelapan%20Objek%20Fidusia%2C%20Polisi%20Sita%2050%20Motor%20di%20Cibarusah%20Bekasi,diakses%20pada%20tanggal%201%20mei%202025%20Pukul%2008%3A40%20WIB>

Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H, dalam : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-membeli-barang-kredit-yang-belum-lunas-lt5e536a8e0d64f/#:~:text=Pidana-,Hukumnya%20Membeli%20Barang%20Kredit%20yang%20Belum%20Lunas,-Arasy%20Pradana%20A,diakses%20pada%20tanggal%201%20Juni%202025%20Pukul%2015%3A13%20WIB>

Rahmadi Rasyad, dalam : *Polisi Bongkar Kasus Penggelapan Motor Jaringan Internasional Senilai Rp 876 M*, dalam, <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-bongkar-kasus-penggelapan-motor-jaringan-internasional-senilai-rp-876-m239V9aqdohy#:~:text=Polisi%20Bongkar%20Kasus%20Penggelapan%20Motor%20Jaringan%20Internasional%20Senilai%20Rp%20876%20M,diakses%20pada%20tanggal%201%20Mei%202025%20Pukul%2009%3A04%20WIB>

Rina. H, dalam : <https://penelitianilmiah.com/kerangka-konsep/#:~:text=DAN%20CARA%20MEMBUATNYA-,Pengertian%20Kerangka%20Konsep%20Penelitian%2C%20Bagian%2C%20Jenis%2C%20Tujuan%2C%20dan%20Cara%20Membuatnya,-Oleh%20Rina%20H,diakses%20pada%20tanggal%2031%20Mei%202025%20Pukul%2020%3A03%20WIB>

Cornelius, dalam : *Delik Money Loundring Perlu dibedakan dengan Penadahan*,
<http://hukumonline.com>, diakses pada 13 Mei 2025 pukul 05:25 WIB

Jimly. 2012. *Penegakan Hukum*. Dalam : <https://www.jimly.com/>. diakses 24 Mei
2025 pukul 16:23 WIB

LAMPIRAN

- I. Kartu Aktivitas Bimbingan Proposal, Hasil Penelitian dan Tesis**
- II. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**
- III. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 680/Pid.B/2020/PN.Plg**
- IV. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Kbm**
- V. Photo wawancara dengan responden**